

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II.

Kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai.

Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut diatas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945.

4.2 Struktur Organisasi Unit Kerja Tempat PKL

Susunan organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau :

1. Kanwil Kemenag Provinsi Riau
2. Kepala bagian tata usaha, terdiri dari :
 - a. Kasubbag perencanaan dan keuangan
 - b. Kasubbag ortala dan kepegawaian
 - c. Kasubbag informasi dan humas
 - d. Kasubbag hukum dan KUB
 - e. Kasubbag umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kabid Pendidikan Madrasah
 - a. Kasi kurikulum dan evaluasi
 - b. Kasi pendidikan dan tenaga kependidikan
 - c. Kasi sarana dan prasarana
 - d. Kasi kesiswaan
 - e. Kasi kelembagaan dan sistem informasi madrasah
4. Kabid pendidikan agama dan keagamaan islam
5. Kabid penyelenggaraan haji dan umrah
6. Kabid urais dan pemberdayaan syariah
7. Kabid penais zawa
8. Pembimas kristen
9. Pembimas katolik
10. Pembimas hindu
11. Pembimas budha

4.3 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Kantor kementerian agama provinsi riau merupakan instansi vertikal kementerian agama (tidak termasuk yang diotonomikan), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri agama. Setiap kebijakan yang dilakukan kantor wilayah kementerian agama harus senantiasa pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh menteri agama harus sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada menteri agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mempunyai tugas sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Agama yaitu :

1. Untuk mewujudkan masyarakat yang taat beragama, maju dan sejahtera dan cerdas serta saling menghormati sesama agama islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermartabat.
2. Memberi pembinaan, pelayanan dan bimbingan dibidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi.
4. Pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program.
5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Kementrin Agama.
6. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah serta zakat dan wakaf.

4.4 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit

4.4.1 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi Perencanaan di bidang

kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan.

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan; Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

4.5 Bagian Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pada pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan sekolah luar biasa. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mapenda menyelenggarakan fungsi penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Bidang Pendidikan Agama Islam

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

4.7 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam, serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

4.8 Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Bidang Penais Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid.

4.9 Pembimas Kristen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pada Bab X, pasal 602 disebutkan bahwa Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang urusan dan pendidikan agama Kristen.

4.10 Pembimas Khatolik

VISI:

Terwujudnya Masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasila dalam Negara Binneka Tunggal Ika

MISI:

- 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan, Bimbingan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dalam Kehidupan beragama
- 2 Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Umat Katolik
- 3 Memberdayakan Umat Beragama Katolik dan Lembaga Keagamaan Katolik untuk Kemajuan Bangsa dan Negara
- 4 Mengembangkan Keselarasan Pemahaman Keagamaan Katolik dan Wawasan Kebangsaan Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberikan Kesempatan kepada Pembina/Pendidik , untuk meningkatkan kualitas diri sehingga Mutu dan Kualitas Kompetensi dan Profesionalisme Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat
6. Meningkatkan kualitas Tata kelola Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat
7. Meningkatkan SDM Aparatur Negara

4.11 Pembimas Kristen

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Kristen Indonesia yang Taat Beragama, Maju Sejahtera dan Harmonis dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, penghayatan, pengalaman dan pelayanan kehidupan beragama kristen.
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika bagi pendidik dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi ahli agama serta mengamankan nilai-nilai ajaran agamanya.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan umat kristen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberdayakan umat beragama kristen dan lembaga keagamaan kristen untuk kemajuan bangsa dan negara
5. Menciptakan suasana harmonis dalam memperkokoh kerukunan hidup umat beragama.
6. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan kristen dan wawasan kebanggaan indonesia.
7. Memberikan kesempatan kepada pembina/pendidik, guru/dosen untuk meningkatkan kualitas diri sehingga mutu dan kualitas kompetensi dan profesionalisme pendidikan agama kristen makin meningkat.
8. Terciptanya kualitas SDM disetiap individu sehingga terciptanya kondisi yang harmonis, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta menurunnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga.
9. Meningkatkan SDM aparatur negara.

5 VISI DAN MISI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

VISI: Terwujudnya masyarakat provinsi riau yang taat beragama, handal, rukun, cerdas dan mandiri.

MISI :

1. Mewujudkan masyarakat yang taat menjalankan ajaran agamanya,
2. Meningkatkan tatanan masyarakat yang rukun dan toleran,

3. Meningkatkan mutu dan memperluas akses pendidikan dan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan yang handal,
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,
5. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang transparan dan akuntabel

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

